



PUTUSAN

Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx; (Mama xxx), sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu di xxx; Dan saat ini sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB);, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 22 Januari 2013;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, karena sejak tanggal Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan tergugat;
 - 4.1 Bahwa Tergugat sangat kurang perhatian dengan Peggugat dan anak dari Tergugat sendiri , sangat tidak peduli terhadap rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering Pergi dari rumah dan jarang pulang dan kalau di tegur marah dan selalu terjadi percekcoakan karena tersinggung kalau Pergi Penggugat selalu bertanya;
 - 4.3 Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah uang sering bohong masalah keuangan, Maret 2017, Penggugat menemukan Chatting di Medsos Face ada janji ketemuan dengan wanita selingkuhan,dan sering berhubungan akrab;
 - 4.4
 - 4.5 Bahwa pada bulan Juni 2017,Tergugat antar jemput Wanita Satu kantor namun istri (Penggugat) tidak di anter ke kantor maka terjadilah percekcoakan antara Pengugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat mengatakan Cerai (Talak) kepada Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin Kepada Penggugat, sampai sekarang, dan Penggugat mencoba mencari Tergugat sampai sekarang tidak menemukan keberadaannya; (Terlampir)
 - 4.6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari kerumah orang tuanya sudah meninggal dan rumahnya sudah dijual kemudian menanyakan keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya sampai saat ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



5. Bahwa sejak bulan Juni 2017, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang benar. Selama itu Tergugat tidak pulang, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 1454/27.1.0/31.73.01.1002/-1.755.22/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tertanggal 22 Agustus 2022, Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cengkareng , Jakarta Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2013, yang lalu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2017 dan sejak saat itu tidak melakukan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2013, yang lalu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2017 dan sejak saat itu tidak melakukan kewajiban suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Barat, sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang telah tidak

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa dengan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 5 (lima) tahun lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 5 (lima) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	500.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	645.000

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)